



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:-----

**Ratna Podu binti Podu Suludadu**, tempat tanggal lahir, Pontolo, 25 Juli 1976, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang rempah-rempah, tempat tinggal di Dusun Kilometer 2, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;-----

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;-----

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, pada tanggal 15 Maret 2019 Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Kwandang, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino**, tanggal lahir

Hal. 1 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2000, umur 18 Tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di Dusun Kilometer 2, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama **Gustin Djafar binti Syaiful Djafar**, tanggal lahir 25 Agustus 2001, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Harapan Desa Molinggapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak laki-laki Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana

Hal. 2 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Nomor B-088/KUA.30.04.01/PW.01/03/2019 tanggal 15 Maret 2019;-----

5.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----

6.- -Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;-----

7.- -Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);----

8.--Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.---Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Gustin Djafar binti Syaiful Djafar**;

3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino, yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ Bawa memang betul saya anak dari Ratna Podu binti Podu Suludadu;

❖ Bahwa saat ini saya berusia kurang lebih 18 tahun 2 bulan, status jejak dan belum pernah menikah;

❖ Bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon istri bernama Gustin Djafar binti Syaiful Djafar, umur 17 tahun;

❖ Bahwa saya sudah ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama, sudah

Hal. 4 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat erat dan kami sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri;-----

❖ Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istri saya tersebut;-----

❖ Bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;-----

❖ Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami;-----

Menimbng, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Gustin Dajafar binti Syaiful Djafar, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Harapan Desa Molinggapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Ratna Podu binti Podu Suludadu, ibu kandung dari calon suami saya;-----

❖ Bahwa saat ini saya berusia 17 tahun, status perawan dan belum pernah menikah;-----

❖ Bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon suami bernama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino, umur 18 tahun 2 bulan;-----

❖ Bahwa saya sudah ingin segera menikah dengan calon suami saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;-----

❖ Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suami saya;-----

Hal. 5 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



❖Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;-----

❖Bahwa Saat ini calon suami saya bekerja sebagai pengemudi bentor dan petani jagung dengan penghasilan sekitar rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;-----

❖Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

A.-----Bukti Surat

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-05022018-0014 tanggal 05 Februari atas nama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);-----

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Sarcon Idrus Nomor 7501062402073794 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Hal. 6 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



3.----Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Surat Penolakan Nikah Nomor: B-088/Kua.30.04.01/PW.01/03/2019, tertanggal 15 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; kemudian diberi kode (P.3); -----

B.-----Saksi-saksi

1.---Saksi I: Nonce Abas binti Yunus Abas, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah kakak tiri calon mempelai perempuan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang bernama Ratna Podu binti Podu Siludadu;-----

❖Bahwa saya tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Sofyan adalah ibu dan anak;-----

❖Bahwa yang saya ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino dengan Gustin Djafar namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 18 tahun 2 bulan;-----

❖Bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam;-----

Hal. 7 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd





❖ Bahwa sepengetahuan saya antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;-----

❖ Bahwa saya tahu anak Pemohon pekerjaan sebagai pengemudi bentor dan petani jagung, namun saya tidak tahu pasti besaran penghasilan anak Pemohon tersebut;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

❖ Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 18 tahun 2 bulan;-----

2.Saksi II: Amur SR. Dadu Podu bin Podu Suludadu, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa Saya kenal dengan Pemohon yang bernama Ratna Podu binti Podu Suludadu;-----

❖ Bahwa saya tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Sofyan adalah ibu dan anak;-----

❖ Bahwa yang saya ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino dengan Gustin Djafar bint Syaiful Djafar namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 18 tahun 2 bulan;-----

Hal. 8 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saya antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;-----

❖ Bahwa saya tahu anak Pemohon bekerja sebagai pengemudi bentor dan petani jagung, namun saya tidak tahu pasti besaran penghasilan anak Pemohon tersebut;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

❖ Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 18 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Hal. 9 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino, yang berstatus jejaka dengan seorang perempuan bernama Gustin Djafar bint Syaiful Djafar namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kwandang;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino dan calon istrinya Gustin Djafar bint Syaiful Djafar di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, bahkan telah melakukan hubungan suami istri meskipun tidak hamil, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;-----

Hal. 10 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 s/d P. 3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nonce Abas binti Yunus Abas dan Amur SR. Dadu Podu bin Podu Suludadu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino, lahir 16 Desember 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Sarcon Idrus (Pemohon), adalah ibu kandung dari Wahyudin bin Amir;-----

Hal. 11 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

----Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

Hal. 12 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----

-----Bahwa anak Pemohon berstatus jelek dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon istrinya masih perawan;-----

-----Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino) dengan calon istrinya (Gustin Djafar bint Syaiful Djafar);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:-----

Hal. 13 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



-----درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح-----

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino) dengan calon istrinya (Gustin Djafar bint Syaiful Djafar) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;---

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino) dengan calon istrinya (Gustin Djafar bint Syaiful Djafar) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang segera melaksanakan pernikahan tersebut ك-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 14 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sofyan Ibrahim bin Ibrahim Hino untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Gustin Djafar binti Syaiful Djafar;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,- (Seratus Tujuh puluh Enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI.** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 15 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Makbul Bakari, S.HI.**

**Warhan Latief, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Rofik Samsul Hidayat, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mardiana Abubakar, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 85.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 176.000,- (Seratus Tujuh puluh Enam ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Kwandang  
Panitera

**Muhiddin Litti. S.Aa..M.HI.**

Hal. 16 dari 16 Penetapan. No 4 /Pdt.P/2019/PA.Kwd